



Nomor : 0499/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.

Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah

Kantor Pusat: Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22 Kel. Jati Padang,

Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Attn. : - Bapak Wahyu Kuncoro
- Bapak Setyono

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 4 s.d. 8 Maret 2024 di lokasi:

- PIK Brumbung : Jl. Raya Mranggen Km. 15 No. 58 Semarang-Purwodadi, Ds/Kel. Kembangarum, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
- PIK Cepu : Jl. Wonosari, Komplek TPK Batokan Desa Batokan, Kec. Kasiman, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur
- PIK Randublatung : Jl. Cepu Block III No 28 Ds. Wulung, Kec. Randublatung, Kab. Blora, Prov. Jawa Timur
- Mitra kerjasama

2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:

- a. Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH dan PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0404, berlaku dari 8 Mei 2021 s.d. 7 Mei 2027.
- c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
- d. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan.
- e. Terdapat 3 mitra kerjasama, yaitu: CV Mandiri Abadi, PT Usaha Loka dan PT Jati Indah Permai.
- f. Pemasok memiliki S-PHL dan seluruh mitra kerjasama telah memiliki S-Legalitas.
- g. Perum Perhutani KBM IK Jawa Tengah tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.

3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 27 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI